

STUDI KOMPERATIF ANTARA PT. PEGADAIAN CABANG PANAM (KONVENSIONAL) DAN PT. PEGADAIAN CABANG SYARI'AH SOEBRANTAS (RAHN)

Hammam Zaki, Ella Juwita Sari, Annisa Rahma Palupi
Jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah Riau
Email: 210304161@student.umri.ac.id, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari studi Komperatif antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syari'ah, data dari penelitian ini diambil dari kegiatan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah dilaksanakan sebelumnya. Diharapkan laporan ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang perbedaan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syari'ah yang memiliki beberapa aspek dalam segi sistem, kebijakan, istilah, maupun beberapa produk yang berbeda guna untuk mengatasi kekeliruan. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode analisis dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari pengumpulan data serta informasi. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa simpulan dari analisis perbedaan dua jenis perusahaan Pegadaian.

Kata kunci: Komperatif, konvensional, magang

PENDAHULUAN

Gadai adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang memiliki utang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh peminjam atau oleh pihak lain atas namanya. Hak ini memberikan kuasa kepada pihak yang memiliki utang untuk menerima pembayaran terlebih dahulu dari barang tersebut, sebelum pihak-pihak lain yang memiliki utang lainnya, dengan pengecualian biaya lelang barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk menjaga dan memelihara barang tersebut. Gadai konvensional dan gadai syariah merupakan dua metode pemberian pinjaman yang menggunakan barang sebagai jaminan. Meskipun keduanya memiliki tujuan serupa, ada beberapa perbedaan penting antara kedua jenis gadai tersebut.

Pegadaian konvensional beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan konvensional yang tidak mempertimbangkan aspek keagamaan atau etis dalam transaksi keuangan. Perjanjian dalam pegadaian konvensional biasanya berupa perjanjian pinjaman dengan bunga yang harus dibayar oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu. Pegadaian

syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan aktivitas-aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak ada pembayaran bunga dalam transaksi ini, dan segala aktivitas harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Gadai konvensional dan gadai syariah memiliki perbedaan signifikan dalam praktiknya, terutama dalam hal bunga dan tujuan utama dari pinjaman tersebut. Gadai konvensional seringkali dioperasikan sebagai usaha bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, bunga atau jasa pinjaman menjadi elemen kunci dari perjanjian. Bunga ini dihitung berdasarkan persentase dari pokok utang dan biasanya dibayarkan secara periodik. Jika pembayaran bunga terlambat, debitur mungkin harus membayar lebih banyak bunga, yang dapat menjadi beban yang berat bagi mereka (Idris, 2023).

Sementara itu, gadai syariah bertujuan untuk menyediakan saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat Islam, tanpa niat untuk mendapatkan keuntungan (at- tabarru'). Dalam gadai syariah, tidak ada bunga atau jasa pinjaman yang diambil. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh oleh pegadaian berasal dari rahn atau biaya pemeliharaan barang jaminan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk ar-rahn (gadai syariah) dibolehkan dengan ketentuan bahwa barang jaminan (marhun) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima pinjaman (murtahin) kecuali seizin pemberi pinjaman (rahnn).

Pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas biasanya diperhitungkan berdasarkan karatase emas, volume emas, dan berat emas. Biaya yang dikenakan oleh pegadaian syariah adalah biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan. Ini berbeda dengan pinjaman konvensional, di mana biaya yang dikenakan adalah bunga atau jasa pinjaman. Kesimpulannya, gadai konvensional dan gadai syariah memiliki perbedaan mendasar dalam struktur dan tujuan. Gadai konvensional melibatkan bunga dan dijalankan sebagai bisnis, sedangkan gadai syariah tidak melibatkan bunga dan bertujuan untuk saling menolong sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Harian, 2023).

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, dengan munculnya dua model perbankan yang berbeda: perbankan syariah dan konvensional. Model perbankan syariah, yang dijalankan oleh lembaga seperti PT Pegadaian Syariah, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan menawarkan produk-produk seperti Rahn, yang merupakan pembiayaan gadai emas tanpa bunga namun dengan biaya pemeliharaan (mu'nah). Sebaliknya, perbankan konvensional, yang mungkin diwakili oleh PT Pegadaian Konvensional, mengikuti prinsip-prinsip bisnis tradisional dengan bunga sebagai bentuk pembayaran utang (Idris, Mengenal Pegadaian Syariah dan Bedanya dengan Konvensional, 2023).

Magang merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan profesional yang diperlukan oleh calon tenaga kerja di industri perbankan. Program magang di PT Pegadaian Syariah dan konvensional menawarkan peluang untuk mendapatkan pengalaman praktis dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip

dan praktik kerja di kedua model perbankan tersebut. Namun, perbedaan pendekatan pendidikan dan pengembangan keterampilan antara kedua model perbankan tersebut menjadi topik yang menarik untuk diteliti (Pegadaian, 2022).

PT Pegadaian Syariah, sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menekankan pada pendidikan nilai-nilai syariah dan etika kerja, sementara PT Pegadaian Konvensional menyediakan lingkungan yang lebih berorientasi pada praktek bisnis modern. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perbedaan tersebut, dengan fokus pada aspek pendidikan, pengembangan keterampilan, dan manfaat yang diharapkan bagi peserta magang (Anggraini, 2018).

Dengan adanya praktik magang baik dilakukan di Pegadaian Konvensional, maupun Pegadaian Syari'ah merupakan hal yang hampir sama dengan sistem yang mirip. Pegadaian Konvensional memberikan pengalaman gadai dengan menerapkan sistem umum yang diterapkan berdasarkan standar perbankan, sedangkan Pegadaian Syari'ah menggunakan sistem yang lebih Islami berdasarkan syari'ah Islam. Hal ini tentunya merupakan pengalaman yang sama sama berharga. Terdapat beberapa bukti dan penelitian hasil mengenai perbedaan antara dua jenis PT. Pegadaian ini.

METODE DAN PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung atau yang telah terjadi di masa lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sumber data dibagi menjadi tiga kategori, yaitu primer (seperti KUHP untuk gadai konvensional dan KHES untuk gadai syariah), sekunder (yang memberikan penjelasan tentang sumber data primer, seperti buku-buku tentang gadai konvensional dan gadai syariah), dan tersier (yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan tentang sumber data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia).

Analisis data dalam penelitian ini merupakan tahap penting dalam proses penelitian, karena analisis data membantu dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah data, menemukan hal-hal yang penting, memahami apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Adapun metode penelitian lain dari jurnal ini yaitu analisis, yang melibatkan analisis dokumen internal dari PT Pegadaian Syariah dan Konvensional. Dokumen tersebut mungkin termasuk kebijakan magang, panduan untuk peserta magang, laporan evaluasi magang sebelumnya, atau dokumen lain yang berkaitan. Analisis dokumen ini dapat memberikan wawasan tentang struktur, tujuan, dan hasil dari program magang di kedua perusahaan.

Wawancara langsung atau survey juga dilakukan kepada staf PT Pegadaian Syariah dan Konvensional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan langsung dan pengalaman dari individu yang terlibat. Wawancara dan survei dapat membantu peneliti memahami perbedaan antara program magang di kedua perusahaan dikarenakan kedua penulis magang di PT. Pegadaian yang berbeda, serta kelebihan dan kekurangannya menurut perspektif peserta dan staf. Beberapa metode lain seperti penyelidikan literatur, analisis data, perbandingan hukum, dan evaluasi/kesimpulan juga diterapkan dalam laporan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syari'ah

Pegadaian konvensional, dalam esensinya, merujuk pada praktik penggunaan barang sebagai jaminan dalam transaksi hutang-piutang, yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, istilah "pegadaian" mengacu pada badan usaha resmi di Indonesia yang berperan sebagai lembaga keuangan. Lembaga ini beroperasi dengan izin resmi dari pihak berwenang dan menyediakan layanan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan, yang didasarkan pada hukum gadai.

Pegadaian Syariah, atau yang juga dikenal sebagai *Ar Rahn*, adalah sistem pegadaian di mana salah satu barang milik peminjam ditahan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Dasar hukum bagi pegadaian syariah diperoleh dari Al-Qur'an, khususnya QS Al-Baqarah: 283, dan didukung oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai, 2022).

Perbandingan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syari'ah

Perbedaan utama antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional terletak pada jenis produk yang disediakan. Pegadaian Konvensional menawarkan berbagai produk Pegadaian, sementara Pegadaian Syariah fokus hanya pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Mayoritas produk Pegadaian telah disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada akad yang digunakan. Pegadaian Syariah umumnya menggunakan akad gadai rahn yang sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Ini berbeda dengan Pegadaian Konvensional yang mungkin menggunakan berbagai macam akad dalam transaksinya.

Jenis	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syari'ah
Outlet	Tersebar di seluruh Indonesia	Tersebar di seluruh Indonesia
Produk	Untuk produk gadai menggunakan prinsip konvensional. Tapi juga melayani pengajuan produk syariah seperti Cicil Emas, Pembiayaan Porsi Haji, dan sebagainya.	Semua produk yang ditawarkan sudah menggunakan prinsip syariah.
Sewa modal gadai	Menggunakan prinsip sewa modal tiap 15 hari Besarnya dihitung dari uang pinjaman.	Menggunakan prinsip biaya pemeliharaan atau Mu'nah yang dihitung setiap 10 hari. Besarnya dihitung berdasarkan nilai taksiran barang.
Akad gadai	Menggunakan akad gadai	Menggunakan akad Rahn
Lelang	Dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang.	Dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang.
Barang jaminan	Ada agunan untuk jaminan	Ada marhun (agunan) sebagai jaminan

Keputusan untuk melakukan transaksi di Pegadaian Konvensional atau Syariah adalah hak masing-masing individu, yang didasarkan pada keyakinan dan preferensi mereka terhadap apa yang dianggap paling sesuai. Dengan adanya banyak outlet Pegadaian baik Konvensional maupun Syariah di seluruh Indonesia, kedua jenis layanan tersebut menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Hal ini memungkinkan individu untuk memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka tanpa harus menghadapi kendala aksesibilitas (Pegadaian, Kenali Jenis Pegadaian dari Konvensional Hingga Syariah, 2022).

Persamaan Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah

Gadai merupakan kesepakatan yang bersifat nyata, di mana selain persetujuan tertulis, diperlukan tindakan konkret, yakni penyerahan kepemilikan atas barang gadai. Penyerahan ini dilakukan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai. Menurut Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan dapat dilakukan kepada pihak ketiga jika disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Hak atas barang gadai secara mutlak beralih dari pemberi gadai, sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dengan tegas melarang pemberian hak penguasaan atas barang gadai kepada debitur atau pemberi gadai (Chuzaimah T. Yanggo, 2004).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 memberikan definisi bahwa gadai adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang memberi pinjaman terhadap suatu barang bergerak, yang diberikan kepada mereka oleh pihak yang berutang atau orang lain atas nama mereka. Hal ini memberikan kekuasaan kepada pemberi pinjaman untuk mendapatkan pembayaran dari barang tersebut sebelum pihak lain yang memiliki utang yang sama, dengan pengecualian biaya untuk menjual barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan barang setelah digadai. Biaya-biaya ini harus diberikan prioritas dalam penyelesaian utang.

Dalam Islam, konsep gadai dikenal sebagai Rahn atau agunan. Ini merujuk pada harta yang digunakan sebagai jaminan untuk utang atau pinjaman, sehingga dapat dibayar dengan nilai yang sebenarnya oleh pihak yang berutang, jika mereka tidak dapat memenuhinya.

Berikut Tabel Persamaan Antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syari'ah :

No	Persamaan	Gadai Konvensional	Gadai Syari'ah
1	Pemberi Gadai	Debitur atau pihak III	Debitur
2	Penerima Gadai	Orang/Perseorangan, Bank	Orang/Perseorangan, Bank
3	Pemanfaatan Barang Gadai	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan

4	Hak Penerima Gadai	Hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis	Hak menjual/lelang Untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis
5	Kewajiban Penerima Gadai	Memelihara dan menyimpan benda gadai, memberitahu debitur agar segera melunasi hutangnya, mengembalikan uang sisa eksekusi.	Memelihara dan menyimpan benda gadai, memberitahu debitur melunasi hutang, pengembalian uang sisa eksekusi.
6	Hak Pemberi Gadai	Menerima pengembalian uang sisa eksekusi, menerima ganti rugi Kalau benda gadai hilang/rusak.	Menerima pengembalian uang sisa eksekusi, menerima ganti rugi Kalau benda gadai hilang/rusak.
7	Kewajiban Pemberi gadai	Wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu	Penting bagi peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang

		yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai, menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi gadai.	telah diterima dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang telah ditentukan penerima gadai, menjamin bahwa benda adalah milik pemberi gadai.
--	--	---	--

Selain itu, persamaan lain antara gadai konvensional dan gadai syariah meliputi beberapa aspek. Kedua sistem melibatkan hak gadai dalam perjanjian utang atau kredit dengan harta benda/agunan sebagai jaminan atas utang, tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai tanpa izin dari pemberi atau penerima gadai, seluruh biaya terkait barang gadai menjadi tanggungan pemberi gadai dan barang dapat dijual atau dilelang jika utang belum dilunasi, gadai sama-sama bersifat terkait dengan perjanjian pokok sebelumnya (*accessoir*), serta terjadi pelepasan barang jaminan dan penyerahan nyata dari pemberi gadai kepada pemegang gadai dengan barang harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (Dewa Pratama Putra, 2023).

Perbedaan Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat tiga sistem hukum yang dominan, terutama dalam bidang perdata, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam kerangka hukum perdata yang terstruktur, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai diatur sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan dalam Buku II, Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Gadai dalam sistem perdata mengikuti prinsip *asesor*, di mana hak gadai selalu terkait dengan objek atau barang yang digadaikan, dimiliki oleh siapa pun yang memegangnya.

Di sisi lain, dalam hukum perdata Islam, gadai syariah termasuk dalam ranah hukum muamalah yang memiliki karakteristik khusus. Dikenal sebagai *ar rahn*, dalam konteks muamalah, gadai syariah merupakan jaminan atau agunan dalam transaksi hutang-piutang sesuai dengan syariat Islam. *Ar rahn* dalam hukum Islam adalah akad *watsiiqah* (penjaminan) terhadap harta. Meskipun memiliki persamaan dengan gadai konvensional, gadai syariah juga memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya, dalam hukum Islam, *rahn* dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan.

Sedangkan dalam gadai konvensional, pemberi gadai mendapatkan keuntungan dengan menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan menurut hukum perdata. Selain itu, hak gadai dalam hukum perdata hanya berlaku pada barang bergerak, sementara dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada semua jenis harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hukum perdata positif, jaminan terhadap harta yang tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan, sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996.

Berikut penjelasan perbedaan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syari'ah :

No	Perbedaan	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syari'ah
1	Landasan hukum	Kitab Undang Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1150 KUHP Perdata Pasal 1160 Sampai pasal 1160 KUHP Perdata	Kitab Undang Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1150 KUHP Perdata Pasal 1160 sampai pasal 1160 KUHP Perdata
2	Para pihak dalam gadai	Debitur gadai (pemberi gadai) dan Kreditur gadai (penerima gadai)	Rahin (pemberi barang jaminan) dan murabahin (penerima barang jaminan)
3	Bukti perjanjian kredit gadai	Kredit Bukti Surat (SBK)	Surat Bukti Rahn (SBR).
4	Pelaksanaan gadai	Hanya terdapat 1 (satu) perjanjian kredit sebab	Dalam gadai syariah terdapat dua akad

		perjanjian gadai hanya merupakan suatu Perjanjian aksesoir (perjanjian tambahan) dimana kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan	penting, yaitu akad Rahn (gadai) dan akad Ijarah (sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan), di mana kedua akad tersebut memiliki posisi yang sejajar dan memiliki peranan yang signifikan dalam sistem gadai syariah.
--	--	---	--

5	Pemberi keuntungan yang diberi nasabah kepada pihak pegadaian	Berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh nasabah.	Tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan.
6	Penetapan periode (jumlah hari) dalam perhitungan	Penetapan tarif sewa modal ditentukan per 15 hari	Penetapan tarif ljarah ditentukan per 10 hari
7	Badan Pengawas	Diawasi oleh Kementerian BUMN	Diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Analisis Berdasarkan Wawancara dari Staf Pegadaian Konvensional dan Staf Pegadaian Syari'ah

Dalam melakukan wawancara dengan staf Pegadaian konvensional dan Pegadaian syari'ah di tempat magang, terdapat beberapa perbandingan yang dapat diambil untuk memberikan analisis lebih lanjut.

1. Pendekatan Bisnis

- a. Staf Pegadaian Konvensional mungkin menekankan lebih pada aspek keuntungan dan efisiensi dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka mungkin memberi penekanan pada penggunaan bunga dan sistem pinjaman yang bersifat konvensional.
- b. Di sisi lain, staf Pegadaian Syari'ah mungkin lebih berfokus pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka mungkin menekankan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam semua aspek operasional.

2. Produk dan Layanan

- a. Pegadaian konvensional mungkin menawarkan produk dan layanan yang didasarkan pada model keuangan konvensional, seperti pinjaman dengan bunga dan produk investasi.
- b. Sebaliknya, Pegadaian Syari'ah mungkin menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga (mudharabah dan musyarakah) dan jaminan barang dengan skema jual beli kembali (murabahah).

3. Etika Bisnis

- a. Staf Pegadaian Konvensional mungkin lebih terbiasa dengan praktik bisnis konvensional dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang umum di sektor keuangan.
- b. Staf Pegadaian Syari'ah mungkin lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam dalam berbisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan kebersamaan. Mereka mungkin lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Kepuasan Pelanggan

- a. Pegadaian konvensional mungkin menilai kepuasan pelanggan berdasarkan kemudahan akses, tingkat bunga yang kompetitif, dan kecepatan layanan.
- b. Pegadaian Syari'ah mungkin menilai kepuasan pelanggan tidak hanya dari segi layanan, tetapi juga dari sudut pandang moral dan etika, yaitu sejauh mana produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara Pegadaian konvensional dan Pegadaian Syari'ah melalui wawancara dengan staf, dapat membantu dalam merancang strategi bisnis yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar dan nilai-nilai perusahaan.

KESIMPULAN

PT. Pegadaian Cabang Panam yang merupakan perusahaan pegadaian konvensional dan PT. Pegadaian Cabang Syari'ah Soebrantas memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, produk, layanan, dan etika bisnis. Sementara pegadaian konvensional mengikuti praktik keuangan konvensional dengan penggunaan bunga, pegadaian syari'ah mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dengan pembiayaan tanpa bunga dan berbagi risiko. Pengalaman magang di Pegadaian Konvensional memberikan pemahaman tentang praktik keuangan konvensional, sementara di Pegadaian Syari'ah, magang memberikan wawasan tentang produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah serta pentingnya etika bisnis Islam dalam operasional sehari-hari. Hal ini sebenarnya tidak jauh beda karena produk yang ditawarkan hampir sama, tetapi untuk beberapa produk sistem keuangan, istilah, maupun sewa modalnya saja yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. (2018). *SISTEM PEMBIAYAAN PADA PRODUK ARRUM EMAS DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS)*. Retrieved from Scribd: <https://id.scribd.com/document/433195938/laporan-magang>
- Chuzaimah T. Yanggo, H. A. (2004). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta.
- Dewa Pratama Putra, A. W. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN GADAI SYARIAH DAN GADAI KONVENSIONAL DI TINJAU HUKUM DAN PRINSIP. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 9.
- Gadai, L. (2022, 07 24). *Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional di Indonesia*. Retrieved from lescagadai.co.id: <https://www.lescagadai.co.id/news/perbedaan-gadai-syariah-dan-konvensional-di-indonesia>
- Harian, K. (2023, 08 25). *Gadai Syariah: Pengertian, Produk, dan Perbedaannya dengan Gadai Konvensional*. Retrieved from Kumparan.com: <https://m.kumparan.com/kabar-harian/gadai-syariah-pengertian-produk-dan-perbedaannya-dengan-gadai-konvensional-213KMmAPCz>
- Idris, M. (2023, 05 20). *Mengenai Pegadaian Syariah dan Bedanya dengan Konvensional*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2023/05/20/162007626/mengenai-pegadaian-syariah-dan-bedanya-dengan-konvensional?page=all>
- Idris, M. (2023, 05 20). *Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional*. Retrieved from money.kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2023/05/20/163652226/perbedaan-pegadaian-syariah-dan-konvensional?page=all>
- Pegadaian, S. (2022, 05 27). *Kenali Jenis Pegadaian dari Konvensional Hingga Syariah*. Retrieved from Sahabat Pegadaian: <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/kenali-jenis-pegadaian-dari-konvensional-hingga-syariah>
- Sainul, R. B. (2022, 6 23). *STUDI KOMPERATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN)*. Retrieved from Mu'amalah: <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/5102>
- Affif, M.H. and Sriyanto, D. (2023) 'Pengaruh Display Produk Terhadap Keputusan Pembelian', *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(4), pp. 580–589. Available at: <https://doi.org/10.55047/jekombital.v1i4.507>.
- Afista, T.L. et al. (2024) 'Analisis perilaku konsumtif gen-z terhadap digital e-wallet DANA', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), pp. 3344–3350.
- Agustina, R., Hinggo, H.T. and Zaki, H. (2023) 'Pengaruh Brand Ambassador , E-Wom , Dan Brand Trust', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(1), pp. 433–445.
- Akhmad, I., Binangkit, I.D. and Hardilawati, W.L. (2023) 'The Influence of the Beyond The Scene (BTS) Brand Ambassador and Price on Purchasing Decisions on Tokopedia (Survey of Pekanbaru UMRI Students)', 1(January), pp. 2909–2918.
- Alfisahri , Khusnul, H. (2023) 'Pengaruh Proses Produksi Dan Pengendalian Kualitas Terhadap Kualitas Produk Spun Pile', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(1), pp. 91–103.
- Chan, G.F., Akhmad, I. and Hinggo, H.T. (2022) 'Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Impulse Buying Pada Pengguna E-Commerce Shopee Di Pekanbaru', *Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), pp. 151–159.

- Delviandi, R., Fikri, K. and Siregar, D.I. (2022) 'Pengaruh Penggunaan Teknologi dan Pengendalian Mutu Terhadap Produktivitas di PT. Pertamina Persero RU II Dumai', *Muhammadiyah Riau*, 1(1), pp. 45–58.
- Hardilawati, W.L. (2021) 'Strategi Bertahan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19', *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), pp. 154–168. Available at: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.117>.
- Hardilawati, W.L., Farhanidhya, N. and Hinggo, H.T. (2023) 'The Effect of Market Orientation, E-Commerce, and Product Innovation on Marketing Performance in MSMEs Culinary Sector', *Jurnal Manajemen Teknologi*, 22(2), pp. 168–181.
- Indianto, W., Anriva, D.H. and Hardilawati, W. laura (2020) 'The Influence of emotional intelligence, learning facilities, and lecturer competences on academic achievement of accounting students', *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(2), pp. 281–289. Available at: <https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2345>.
- Indra, R., Ahmad, I. and Hinggo, H.T. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt. Go-Jek Indonesia, Cabang Pekanbaru', *Jurnal Daya Saing*, 9(2), pp. 462–468. Available at: <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i2.1305>.
- Jamilah, N.A., Akhmad, I. and dkk (2021) 'Pengaruh Harga dan Online Customer Review dan Rating Terhadap Minat Beli Online Tokopedia Saat Pandemi Covid 19', *Ecountbis Economics Accounting and Business Journal*, 1(1), pp. 308–318. Available at: <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/240>.
- Jubaidah, S. et al. (2021) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Di CV. Giat Plat Pekanbaru', *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), pp. 93–108.
- Nofirda, F.A. and Ikram, M. (2023) 'Analisis Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Digital Wallet pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah', *Jurnal Ekobistek*, 12(1), pp. 500–505. Available at: <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.525>.
- Nofirda, F.A. and Susanto, P. (2024) 'Examining The Impact Of Customer Satisfaction and Brand Image toward Consumer Loyalty on Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Manajemen Teknologi2*, 23(1), pp. 38–47.
- Pardede, E.R., Akhmad, I. and Kinasih, D.D. (2023) 'Pengaruh Trend Fashion Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor', *Jurnal Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(1), pp. 69–77.
- Pertiwi, M., Siregar, D.I. and Binangkit, I.D. (2023) 'Analisis peran kualitas bahan baku, responsivitas pemasok dan berbagi informasi terhadap kinerja operasi usaha rumah makan', 9(1), pp. 59–79.
- Putri, G.A., Nofirda, F.A. and Siregar, D.I. (2023) 'Pengaruh Sosial Media dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Konsumen Pengguna Instagram di Pekanbaru)', *Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(1), pp. 286–302.
- Rahadi, J. et al. (2023) 'Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Perilaku Konsumen', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), pp. 31088–31093.
- Rahmadhani, S., Nofirda, F.A. and Sulistyandari (2022) 'Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek Dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Mediasi (Studi Pada Merek Apple)', *DeReMa(Development of Research Management): Jurnal Manajemen*, 17(2), pp. 205–222.

- Ramadhani, F., Kusumah, A. and Hardilawati, W.L. (2022) 'Pengaruh Inovasi Produk, Orientasi Pasar Dan Marketing Digital Terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru', *Economics, Accounting and Business Journal*, 2(2), pp. 344–354. Available at: <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/153>.
- Ramadhani, M. and Akhmad, I. (2023) 'Pengaruh Word Of Mouth Dan Store Atmosphere Terhadap Loyalitas Konsumen Di S3 Coffee & Cafe', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...*, 2(1), pp. 49–60. Available at: <https://jom.umri.ac.id/index.php/emba/article/view/750%0Ahttps://jom.umri.ac.id/index.php/emba/article/download/750/122>.
- Rizani, C.W., Hinggo, H.T. and Zaki, H. (2022) 'Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Harga Dan Garansi Produk ', *Economics, Accounting and Business Journal*, 2(2), pp. 366–376.
- Vanessa, C., Hardilawati, W.L. and Ramadhan, R.R. (2023) 'Pengaruh Country of Origin & Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Es Teh Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(1), pp. 33–40.
- Widia, N. and Ayu Norfida, F. (2021) 'Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan dan Kelengkapan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Guardian Store Pekanbaru', *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 3(1), pp. 1–9. Available at: <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ>.
- Yanti, M.D., Binangkit, I.D. and Siregar, D.I. (2021) 'Analisis Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Indeks IDX30 Periode 2017-2020', *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), pp. 235–249.
- Yolanda, R., Hardilawati, W.L. and Hinggo, H.T. (2021) 'Pengaruh Perceived Quality, Customer Relationship Marketing Dan Store Atmosphere Terhadap Loyalitas Konsumen', *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), pp. 146–156.
- Yudira, K., Nofirda, F.A. and Hardilawati, W.L. (2022) 'Pengaruh Store Atmosphere, Quality Product, Dan Harga Terhadap Minat Beli Di Pasar Buah Sudirman Kota Pekanbaru', *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), pp. 15–26. Available at: <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/220>.